

## **ABSTRAK**

Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Pencabulan yang dilakukan oleh anak bukanlah suatu kenakalan yang biasa. Anak yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul tentu saja harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tindak pidana perbuatan cabul sudah pasti melanggar aturan hukum yang ada di Indonesia. Penelitian ini, yang berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dan mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencabulan dalam kasus Nomor 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg yaitu karena pengaruh lingkungan pergaulan terdakwa dan akibat menonton video porno. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencabulan oleh anak dalam perkara putusan No.09/Pid.Sus/2016/PN.Smg yaitu berdasarkan unsur-unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

**Kata Kunci : Anak, Pencabulan, Tindak Pidana**

## **ABSTRACT**

*There are so many phenomena reported by the mass media that children are the perpetrators of the crime of sexual immorality. Child sexual immorality is not an ordinary delinquency. Children who commit obscene acts of course have to be held accountable for their actions, because criminal acts of obscenity definitely violate the existing legal rules in Indonesia. This research, entitled Juridical Review Regarding Judges' Basic Considerations in Imposing the Crime of Child Fornication (Decision Study No. 09 / Pid.Sus / 2016 / PN.Smg) aims to determine the factors causing the crime of sexual immorality committed by children and know the basics of consideration of the Semarang District Court judges in imposing a crime against the perpetrator of a criminal act of sexual immorality committed by a child.*

*The method used in this research is to use a normative juridical research approach. The normative juridical research approach is legal research which is carried out by researching or studying the problem in terms of its legal rules, examining library materials or secondary data.*

*Based on the research results, it can be concluded that the factors causing the child to commit the crime of sexual immorality in the case Number 09 / Pid.Sus / 2016 / PN.Smg, namely due to the influence of the defendant's social environment and the result of watching pornographic videos. The basis for the judge's consideration in imposing a criminal offense of child sexual immorality in the case of decision No. 09 / Pid.Sus / 2016 / PN.Smg, namely based on the elements in the Child Protection Law. The defendant has also been legally and convincingly proven to have fulfilled the elements contained in Article 81 paragraph (2) of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 81 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. The Panel of Judges also considered things that were burdensome and mitigating to the defendant.*

**Keywords:** *Children, Fornication, Crime*